## **BABI**

## **PENDAHULUAN**

## 1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Konflik di Provinsi Riau meningkat seiring dengan keluarnya beberapa izin perkebunan, dan diduga disebabkan oleh lima faktor yang saling terkait, yakni pertumbuhan penduduk, membengkaknya pengangguran, penyempitan areal, keperluan pangan yang meningkat, dan perambahan besar-besaran terhadap kawasan konservasi. Penelusuran fakta dan data mengenai fenomena konflik sosial di Riau memberikan pemahaman bahwa konflik sosial di Riau bukan termasuk pada konflik sosial dengan intensitas yang tinggi, karena terjadi secara spontan dan sporadik di berbagai wilayah. Namun dapat juga dipahami sebaliknya, bahwa konflik sosial di Riau adalah sebagai potensi konflik dengan intensitas tinggi, karena berakumulasinya sebuah sikap melawan pihak dominan, yang menghasilkan perilaku kontradiktif sebagai proses *transfer of hate* dari pihak industri ke pemerintah pusat dan daerah, atau sebaliknya.

Salah satu perselisihan yang cukup kuat berpengaruh pada pihak-pihak yang telibat ialah sebuah kasus perluasan hutan yang terjadi di Kabupaten Pelalawan, yang melibatkan pemerintah dengan masyarakat tempatan. Tercatat pada laporan Badan Kesbangpol Linmas Provinsi, bahwa pada hari Selasa, 13 September 2011, pukul 11.30 Wib, di Kantor Bupati Pelalawan, terjadi unjuk-rasa antara Forum Kerukunan Petani Desa Kusuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, yang menggerakkan massa sebanyak  $\pm$  2300 orang. Tuntutan masyarakat yang berusaha disampaikan dalam unjuk-rasa itu ialah:

".....1) Mencabut SK Menhut No : SK/663/Menhut-II/2009, ttg perubahan fungsi sebahagian kawasan hutan produksi terbatas kelompok Hutan Tesso Nilo seluas ± 44.492 Ha yg terletak di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau menjadi Taman Nasional sebagai perluasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN). ......2) Menolak rencana perluasan TNTN di wilayah tanah ulayat Pebatinan Batin Hitam Sei Medang, dengan alasan bahwa tanah tersebut telah dikelola warga masyarakat yang merupakan anak kemenakan Batin Hitam baik yang lokal maupun yang datang dari Rantau......3) Jangan jadikan Otonomi daerah sebagai alat kekuasaan yang mendiskreditkan masyarakat. Harapan otonomi daerah adalah mendekatkan pelayanan terhadap masyarakat demi tercapainya kesejahteraan...."

Tepatnya tanggal 19 Juli 2006 Menteri Kehutanan menerbitkan Peraturan Menteri yang menetapkan Provinsi Riau sebagai pusat konservasi gajah Sumatera melalui Permenhut No. P.54. Melalui Peraturan Menteri ini diharapkan dapat menjawab persoalan konflik manusia-gajah di Riau. Namun kenyataannya, TNTN yang diharapkan dapat menjadi salah satu solusi penanganan konflik manusia-gajah hingga kini belum terbebas dari berbagai permasalahan yang mengancam keutuhan kawasan, khususnya sebagai habitat gajah. Penebangan liar, perambahan, dan pembakaran lahan tetap terjadi di kawasan ini. Hutan Tesso Nilo adalah salah satu blok hutan dataran rendah yang masih tersisa di Pulau Sumatera.

Kawasan ini terletak di Provinsi Riau merupakan salah satu dari 200 Ecoregion WWF Global. WWF berjuang untuk melestarikan Hutan Tesso Nilo dan menjadikannya sebagai contoh bentang alam hutan dataran rendah Sumatera yang luas. Hutan Tesso Nilo terbentang di empat kabupaten yaitu Pelalawan, Indragiri Hulu, Kuantan Singingi, dan Kampar. Seluas 38. 576 Ha hutan Tesso Nilo yang terletak di Kabupaten Pelalawan dan Indragiri Hulu ditunjuk menjadi Taman Nasional Tesso Nilo pada 19 Juli 2004. Pada 19 Oktober 2009, taman nasional tersebut diperluas menjadi + 83.068 Ha. Perluasan Taman Nasional Tesso Nilo merupakan perwujudan komitmen bersama antara Departemen Kehutanan, pemerintah Provinsi Riau dan Kabupaten Pelalawan, yang didukung oleh Forum Masyarakat Tesso Nilo, Yayasan TN Tesso Nilo dan LSM. Kesepakatan ini tercantum dalam "Kesepakatan Bersama mengenai Perluasan Taman Nasional Tesso Nilo dan Penanganan *Illegal Logging*, Perambahan dan Kebakaran Hutan dan Lahan di kawasan Tesso Nilo", yang disahkan pada akhir Agustus 2008 di Pekanbaru.

Perluasan TNTN yang diusulkan awalnya mencakup kawasan eks HPH PT. Nanjak Makmur seluas ± 44.492 dan PT. Siak Raya Timber seluas ± 18.812 ha, namun hingga akhir proses perluasan, eks HPH Nanjak Makmur saja yang telah siap untuk perluasan taman nasional tersebut. Awalnya perluasan TNTN direncanakan menjadi ± 100.000 ha namun sejauh ini baru HPH PT. Nanjak Makmur yang telah siap mendukung perluasan TNTN oleh karena itu perluasan baru dilaksanakan di kawasan tersebut. Meskipun demikian kawasan usulan perluasan TNTN yang berada pada konsesi PT. Siak Raya Timber dapat dijadikan daerah penyangga TNTN dan pemegang konsesi tersebut berperan dalam mengamankan kawasan hutan Tesso Nilo agar kawasan

itu dapat mengakomodasi kebutuhan habitat gajah. Perluasan TNTN juga merupakan langkah konkrit Kementerian Kehutanan dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Kehutanan No.P.54/Menhut-II/2006 tentang Penetapan Riau sebagai pusat konservasi gajah Sumatera. Unjuk-rasa yang dilakukan pada bulan September tahun 2011 itu, ialah karena warga menolak perluasan kawasan TNTN, dan hendak membatalkan kesepakatan bersama yang ditanda tangani oleh Bupati pada bulan sebelumnya.

Ketimpangan sosial (*inequality*), dan perubahan lingkungan menjadi fenomena yang tidak dapat dipisahkan. *Inequality* adalah suatu keadaan terjadinya ketidaksamaan antara tujuan budaya dengan cara-cara institusional untuk mencapainya. Keterbatasan lahan dan pemenuhan keperluan manusia menghasilkan persaingan-persaingan di antara anggota masyarakat. Perubahan lingkungan berakibat pada konflik sosial. Perambahan hutan merupakan fenomena yang muncul oleh karena manusia tidak lagi menemukan lingkungan alam yang masih ramah dengan segala hasil buminya. Perluasan lahan hutan lindung akan mengurangi lahan garapan masyarakat, dan hak masyarakat atas tanah yang dilindungi oleh adat tempatan. Fenomena ini mewakili sebuah kesenjangan sosial ekonomi yang dialami oleh masyarakat tempatan, dan menyiratkan sebuah fenomena ketidaksamaan (*inequality*) antara komunitas di dalamnya.

Pada studi terdahulu (Asriwandari 2013) diperoleh hasil bahwa berkembangnya sistem orientasi nilai pada setiap komunitas, memberikan warna pada sikap serta perilaku, baik ketika mereka menghadapi permasalahan hidup bermasyarakat maupun dalam menjalankan mata pencaharian. Beberapa sistem nilai yang bersinggungan dalam hubungan sosial antara komunitas tersebut akan saling menguatkan jika memiliki orientasi nilai yang sama, akan tetapi akan menimbulkan gesekan-gesekan dan perbenturan jika bertemu dengan sistem orientasi nilai yang bertentangan. Kelompok III (Baru) dan IV (Luar) merupakan kelompok yang kontradiktif, yakni selain sebagai pembaharu, pelopor pembukaan lahan, pemimpin pergerakan sosial "penyelamatan hutan", mereka juga sebagai pelindung serta pendidik komunitas asli yang kurang memiliki keberanian dalam bersikap.

Kelompok yang berorientasi progresif merupakan kelompok yang membawa pengaruh dalam menciptakan situasi konflik. Orientasi nilai mereka lebih banyak bersifat progresif dan transisi, ingin mengadakan perubahan-perubahan dengan memanfaatkan hutan dan lingkungan alamiah sebesar-besarnya untuk kepentingan ekonomi. Apabila kepentingan penyelamatan lingkungan hendak diutamakan, maka orientasi nilai kearah masa depan harus disosialisasikan, serta menumbuhkan sistem nilai yang diharapkan akan memelihara faktor perekat antar komunitas, memperbaiki alam dan lingkungan untuk dapat meratakan pemanfaatannya kepada seluruh warga komunitas yang bertempat-tinggal di dalamnya. Bukan dengan cara menguasai dan menguras hutan, akan tetapi dengan memelihara keberadaan lahan hutan dan menciptakan lapangan-lapangan kerja pada berbagai bidang.

Salah satu pendekatan utama yang digunakan untuk memahami fenomena konflik yang diamati ialah munculnya perilaku anomie dalam masyarakat. Anomie sosial muncul ketika terjadi ketidaksamaan ('inequality') antara 'institutional means' dengan 'cultural goals'. Perilaku anomie ialah perilaku yang muncul dalam upaya beradaptasi terhadap situasi inequality. Situasi ini bersifat anomie bagi sebahagian dari populasi dan melahirkan upaya untuk beradaptasi, yang bertujuan mengatasi ketimpangan antara kebersediaan sarana dengan pencapaian tujuan. Disequilibrium ini akan berakibat kepada perilaku devians, sementara angka dan tipe devians atau penyimpangan menggambarkan tingkat anomie sosial sebagai keadaan struktur suatu sistem sosial yang terkena pengaruhnya.

Semakin meluas dan penting secara psikologis tujuan budaya pada populasi suatu sistem, dan semakin tidak sama tersedianya cara-cara legal yang disahkan oleh budaya bagi para anggota sistem untuk mewujudkan tujuan ini, semakin besar potensi anomie dan semakin tinggi angka perilaku devians pada sistem tersebut. Tujuan budaya disini misalnya iaitu kekayaan, berhasil dalam pendidikan, dan sebagainya. Cara-cara, fasilitas atau *means* ialah struktur yang dipandang "layak" atau "sah secara kultural" untuk mewujudkan tujuan-tujuan budaya. Tidak atau kurang tersedianya fasilitas atau *means* akan menentukan bagian populasi mana yang cenderung menghadapi tekanan anomie, dan dengan demikian cenderung devians. Tidak tersedianya fasilitas dalam sistem, dimana tujuan-tujuan atau *goals* diterima secara luas dan penting secara psikologis, akan menciptakan keadaan degradasi norma atau anomie bagi mereka. Tidak tersedianya peluang kepada cara-cara atau *means* yang sah, akan meningkatkan angka devians atau penyimpangan (Merton 1981; Johnson 1986)

Agar permasalahan serta konflik yang terjadi antara pihak taman nasional Tesso Nilo dengan masyarakat di kawasan perluasan teratasi, diharapkan terjadi interaksi dan komunikasi yang lebih aktif dan terbuka, dilakukan pembicaraan-pembicaraan sehingga diketahui batasan-batasan kepentingan dengan berbagai pihak, khususnya dengan pemilik usaha pemegang HPH maupun pihak-pihak lain yang terkait. Sosialisasi dan pendekatan *persuasive* mengenai status hukum dan kepentingan perlindungan hutan dan satwa oleh pihak-pihak yang berwenang, kepada masyarakat di seputar Taman Nasional sangat diperlukan. Dalam pembuatan produk hukum perlu adanya kajian yang mendasar secara objektif agar dalam pelaksanaan tidak ada pihak yang dirugikan, khususnya dalam pemberian izin lokasi yang menyangkut lahan dimana ada berbagai kepentingan masyarakat yang terlibat. Kerjasama seluruh pihak, pemerintah dan swasta, dengan lembaga adat dan organisasi masyarakat sangat diperlukan.

## 1.2 PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan asumsi bahwa keadaan *inequality* menjadi latar belakang munculnya perilaku anomie, serta mendorong terjadinya konflik antara komunitas, dan bahwa setiap sikap yang berkembang dilatarbelakangi oleh nilai budaya tertentu, serta perlunya sebuah upaya sosialisasi kepada komunitas yang diamati, maka diajukan beberapa pemasalahan kajian pada penelitian ini, yaitu:

- 1. Bagaimana analisis perilaku anomi sosial yang berkembang pada setiap komunitas dalam hubungan antar komunitas ?
- 2. Bagaimana upaya sosialisasi yang harus dijalankan kepada komunitas seputar taman nasional tesso nilo, dengan memperhatikan perbedaan perilaku anomie dan orientasi nilai antar komunitas?